



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 291/Pid.B/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR bin TASLIM
Tempat lahir : Moramo
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Kolaka - Kendari Desa Kumapo Kec. Onembute Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Serba Usaha Karya Cipta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2016, kemudian ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2016 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 1 November 2016, Nomor 291/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 1 November 2016, Nomor 291/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR bin TASLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dalam Jabatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR bin TASLIM selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar daftar nama-nama nasabah fiktif;
 - 59 (lima puluh sembilan) lembar kartu promise/ promise;
 - 9 (sembilan) lembar foto copy buku daftar nasabah;
 - 1 (satu) lembar syarat-syarat pemberian pinjaman;Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Karya Cipta;
4. Menetapkan agar Terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR bin TASLIM dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa la terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR BIN TASLIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, berter

bulan.....

Hal. 2 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Kolaka – Kendari Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nunung Guntur alias Guntur Bin Taslim bekerja pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sejak bulan Februari tahun 2015 dan setelah melalui masa training selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Mei 2015 terdakwa diangkat sebagai Karyawan KSU. Karya Cipta berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 42/KSU/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh BENI WARIS selaku pimpinan unit (Manager) KSU. Karya Cipta dan selama terdakwa bekerja pada KSU Karya Cipta terdakwa memperoleh upah / gaji serta tunjangan yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya dengan tugas dan tanggung jawab mencari nasabah yang hendak mengajukan permohonan pinjaman dan melakukan penagihan pinjaman uang dari nasabah yang permohonannya disetujui oleh KSU. Karya Cipta kemudian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa memiliki nasabah dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran angsuran perhari dan perminggu lalu ditugaskan oleh Koperasi untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman tersebut pada setiap hari dan minggunya, dan dalam melakukan penagihan tersebut ada nasabah yang telah menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjamannya kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada KSU. Karya Cipta melainkan uang pembayaran angsuran pinjaman nasabah tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa juga memasukkan nama serta data-data nasabah fiktif yang berjumlah 59 (lima puluh sembilan) nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman ke KSU Karya Cipta sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh tersebut.....

Hal. 3 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui terdakwa, namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Nasabah melainkan terdakwa sendiri yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya terdakwa alihkan kepada nasabah lain yang tidak terdaftar dalam daftar nama nasabah peminjam tanpa izin dan sepengetahuan KSU. Karya Cipta padahal yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Seba Usaha (KSU) Karya Cipta mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa la terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR BIN TASLIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Karya Cipta Jl. Poros Kolaka – Kendari Desa Matabundu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nunung Guntur alias Guntur Bin Taslim bekerja pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sejak bulan Februari tahun 2015 dan setelah melalui masa training selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Mei 2015 terdakwa diangkat sebagai Karyawan KSU. Karya Cipta berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 42/KSU/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani oleh BENI WARIS selaku pimpinan unit (Manager) KSU. Karya Cipta dan selama terdakwa bekerja pada KSU Karya Cipta terdakwa memperoleh upah / gaji serta tunjangan yang dibayarkan secara berkala setiap bulannya dengan tugas dan tanggung jawab mencari nasabah yang hendak mengajukan permohonan pinjaman dan melakukan penagihan pinjaman uang dari nasabah yang permohonannya disetujui oleh KSU. Karya Cipta kemudian

Karya.....

Hal. 4 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa memiliki nasabah dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran angsuran perhari dan perminggu lalu ditugaskan oleh Koperasi untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman tersebut pada setiap hari dan minggunya, dan dalam melakukan penagihan tersebut ada nasabah yang telah menyetorkan uang angsuran pembayaran pinjamannya kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan kepada KSU. Karya Cipta melainkan uang pembayaran angsuran pinjaman nasabah tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa juga memasukkan nama serta data-data nasabah fiktif yang berjumlah 59 (lima puluh sembilan) nasabah fiktif dengan jumlah pinjaman yang bervariasi yakni antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang berasal dari nasabah lama namun tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, seolah-olah nasabah-nasabah tersebut mengajukan permohonan pinjaman ke KSU Karya Cipta sehingga permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh KSU Karya Cipta dan dananya kemudian dicairkan melalui terdakwa, namun setelah dana pinjaman cair, terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Nasabah melainkan terdakwa sendiri yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan sebagiannya terdakwa alihkan kepada nasabah lain yang tidak terdaftar dalam daftar nama nasabah peminjam tanpa izin dan sepengetahuan KSU. Karya Cipta padahal yang sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman maupun menerima uang yang telah dicairkan tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Seba Usaha (KSU) Karya Cipta mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENI WARIS alia

pokoknya menerangkan

1. Saksi.....

Hal. 5 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di KSU Karya Cipta sebagai manajer dan sejak bulan Januari 2016 saksi merangkap sebagai Kasir dan Pengawas;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi sejak 02 Februari 2015;
- Bahwa terdakwa menjalani masa training selama tiga bulan dan pada tanggal 02 Mei 2015 terdakwa diangkat sebagai karyawan KSU Karya Cipta;
- Bahwa selama menjalani masa training, terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah masa training dan diangkat menjadi Karyawan KSU Karya Cipta dengan gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ bulan;
- Bahwa selain gaji pokok terdakwa juga diberikan tunjangan transportasi dan bonus tergantung dari target yang di capai setiap bulannya;
- Bahwa KSU Karya Cipta berdiri atas Surat Keputusan Badan Hukum Nomor : 343/BH/KDK-5-1/III/2004;
- Bahwa di KSU Karya Cipta mempunyai 6 (enam) orang Mantri dan salah satunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri bertugas mencari dan mensurvei Nasabah yang ingin meminjam uang kepada KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah mendapat Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan di Acc oleh pihak koperasi maka uang akan dicairkan melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian menagih pembayaran angsuran pinjaman nasabah-nasabah KSU Karya Cipta dan menyetorkan uang tersebut kepada kasir;
- Bahwa pencatatan dilakukan oleh kasir dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi;
- Bahwa pada saat nasabah baru hendak mengajukan pinjaman uang di KSU Karya Cipta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi;
- Bahwa syarat-syarat tersebut melampirkan 1 (satu) lembar identitas berupa foto copy KTP, memiliki usaha, serta tempat tinggal yang jelas;
- Bahwa setelah itu oleh karyawan KSU Karya Cipta yang mendapatkan nasabah calon peminjam di lapangan KTP tersebut diajukan ke Koperasi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah lama yakni melampirkan foto copy kartu identitas (KTP) serta kartu promis yang lama;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Mantri pada KSU Karya Cipta harus menilai layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pinjaman serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah memenuhi persyaratan maka uang akan dicairkan kepada Nasabah melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa wajib memberikannya kepada Nasabah setelah itu terdakwa akan melakukan penagihan perhari dan perminggunya;
- Bahwa bunga yang diberikan untuk pinjaman di KSU Karya Cipta sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- Bahwa berdasarkan aturan KSU Karya Cipta, setiap pembayaran angsuran harus langsung disetorkan ke kasir koperasi setiap harinya;
- Bahwa adapun ada nasabah yang tidak membayar maka terdakwa selaku petugas koperasi berkewajiban/harus melaporkan nya ke pihak KSU Karya Cipta;
- Bahwa pihak KSU Karya Cipta mempercayakan tanggung jawab sepenuhnya kepada terdakwa terkait Nasabah, pencairan dan pelunasan pinjaman;
- Bahwa rekapan setoran Nasabah yang telah membayar perharinya harus diserahkan ke kasir koperasi;
- Bahwa saksi awalnya merasa curiga kepada terdakwa karena melihat setoran dengan jumlah pinjaman tidak sesuai;
- Bahwa nanti pada akhir bulan Desember Tahun 2015 saksi baru tau jika terdakwa menggunakan uang koperasi;
- Bahwa kemudian saksi mengecek langsung kerumah para Nasabah sesuai promis dan buku Daftar Nasabah terdakwa;
- Bahwa ternyata nasabah-nasabah yang namanya terdaftar meminjam uang pada KSU Karya Cipta tidak pernah mengambil pinjaman atau menerima pencairan uang dari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan uang koperasi dengan cara menggunakan fotocopy KTP nasabah lama yang pinjamannya sudah lunas;
- Bahwa kemudian mengatasnamakan Nasabah yang pinjamannya sudah lunas tersebut seolah-olah meminjam kembali uang kepada KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah uang nya cair terdakwa mengambilnya dan tidak diserahkan kepada Nasabah;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengalihkan pinjaman kepada nasabah lain;
- Bahwa juga diketahui adanya setoran pinjaman atas nama Mama Puspa yang yang tidak setorkan kepada Koperasi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pihak KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah saksi mengecek langsung kepada para nasabah terdakwa, kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) orang daftar nama nasabah, ternyata fiktif;
- Bahwa nasabah fiktif tersebut sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah saksi hitung, total pinjaman nasabah yang terdakwa buat fiktif sebesar Rp.31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah tersebut dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi sehingga masih ada sisa setoran Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang belum disetorkan terdakwa kepada KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa menggunakan uang KSU Karya Cipta, pihak koperasi masih memberikan kesempatan dan keringanan kepada terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dituangkan Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2016 namun dari tenggang waktu yang diberikan terdakwa tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa oleh karena itu pada tanggal 29 Januari 2016 saksi memberhentikan terdakwa untuk sementara waktu untuk pengecekan dilapangan;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2016 saksi melaporkannya ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa bendahara di KSU Karya Cipta memiliki beberapa buku catatan diantaranya bukur Ekspedisi untuk mencatat keluar masuknya uang;
- Bahwa buku Rekapitulasi untuk mencatat laporan karyawan, Buku Kas untuk mencatat jumlah kas koperasi;
- Bahwa buku pinjaman nasabah berisi Daftar nama-nama Nasabah serta Buku Transpor untuk mencatat pencairan dana yang diserahkan kepada Mantri;

- Bahwa.....

Hal.86 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu langsung dengan Nasabah terdakwa, saksi mengetahui jika terdakwa juga memalsukan nama nya kepada para Nasabah dengan bernama “ Dendi “;
 - Bahwa lingkup nasabah terdakwa di Kabupaten Kolaka antara lain di Kelurahan Sakuli, Watuliandu, Kelurahan Lamokato, Sabilambo, Lamekongga, Wundulako, Desa Ngapa dan Watalara;
 - Bahwa setiap dana pinjaman yang telah dicairkan saksi sendiri yang berikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Nasabah;
 - Bahwa oleh terdakwa tidak berikan kepada Nasabah melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat nasabah fiktif, mengalihkan pinjaman kepada Nasabah lain yang tidak bermohon pinjaman;
 - Bahwa terdakwa juga mengambil setoran nasabah dan tidak menyetorkannya ke kasir KSU Karya Cipta tersebut bertentangan dengan peraturan KSU Karya Cipta yang terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSU Karya Cipta;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Koperasi yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi AGUS MBOURU alias AGUS bin MBAURU, dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sebagai Mantri;
- Bahwa terdakwa sebagai Mantri bertugas mencari nasabah yang hendak mengajukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
- Bahwa kemudian setelah disetujui dan dicairkan oleh pihak koperasi dan terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah;
- Bahwa terdakwa juga bertanggung jawab untuk menagih pembayaran angsuran pinjaman nasabah-nasabah yang didapatkannya di lapangan;
- Bahwa selain itu juga menyetorkan uang tersebut kepada kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi;
- Bahwa saksi pernah satu kali bersama terdakwa melakukan penagihan kepada Nasabah sekitar bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan uang koperasi dari saksi Beni;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bersama-sama saksi Beni mengecek langsung kerumah-rumah nasabah terdakwa untuk memastikannya;
- Bahwa setelah di cek para Nasabah terdakwa tersebut ternyata tidak pernah lagi mengajukan kredit dan menerima pencairan pinjaman dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat nasabah fiktif, mengalihkan pinjaman kepada Nasabah lain yang tidak bermohon pinjaman;
- Bahwa terdakwa juga mengambil setoran nasabah dan tidak menyetorkannya ke kasir KSU Karya Cipta;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan KSU Karya Cipta;
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KSU Karya Cipta;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Koperasi yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat KSU Karya Cipta mengalami kerugian sekitar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut membenarkan;

3. Saksi MILU binti LA KUBU, dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi nama terdakwa "Dendi";
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah peminjam di KSU Karya Cipta dan sudah tiga kali mengambil pinjaman melalui terdakwa;
- Bahwa pinjaman saksi sudah dilunasi dan setelah pinjaman saksi yang ketiga lunas, tidak pernah mengajukan pinjaman lagi di KSU Karya Cipta;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan pinjaman yang terakhir sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015;
- Bahwa lunasnya pada tahun 2015 uang setorannya telah saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa permohonan pinjaman uang tertanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi tidak pernah mengajukannya ataupun mengambilnya dari terdakwa;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman saksi hanya dimintai fotocopy KTP kemudian uang dicairkan;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang dari Kendari anggota Polres Kolaka bernama Pak Yohanes menemui saksi;
- Bahwa pak Yohanes menanyakan tentang permohonan pinjaman di KSU Karya Cipta tertanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah mengajukan ataupun menerima pencairan uang pinjaman dari KSU Karya Cipta;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 saksi tidak pernah lagi mengajukan pinjaman uang di KSU Karya Cipta;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi FITRIAN alias RIA binti MUH. TALIB, dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi nama terdakwa "Dendi";
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah peminjam di KSU Karya Cipta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak kantor KSU Karya Cipta;
- Bahwa terdakwa pernah datang menawarkan kepada saksi untuk menjadi nasabah di KSU Karya Cipta;
- Bahwa saksi pernah mengambil pinjaman uang di KSU Karya Cipta melalui terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan masa angsuran selama 6 (enam) minggu;
- Bahwa setoran tiap minggunya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk mendroping pinjaman sebesar Rp.700.000,- namun hingga sekarang uangnya tidak pernah cair dan tidak pernah saksi terima;
- Bahwa permohonan pinjaman uang tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi tidak pernah mengajukannya ataupun mengambilnya dari terdakwa;
- Bahwa dari pinjaman saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, masih ada kewajiban sisa angsuran saksi kepada KSU Karya Cipta sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi sejak 02 Februari 2015;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalani masa training selama tiga bulan dan pada tanggal 02 Mei 2015 terdakwa diangkat sebagai karyawan KSU Karya Cipta;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Mantri yang tugasnya mencari dan mensurvei Nasabah yang ingin meminjam uang kepada KSU Karya Cipta;
- Bahwa setelah mendapat Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan di Acc oleh pihak koperasi;
- Bahwa uang tersebut akan dicairkan dan diserahkan kepada nasabah yang bermohon pinjaman;
- Bahwa kemudian menagih pembayaran angsuran pinjaman nasabah-nasabah KSU Karya Cipta;
- Bahwa menyetorkan uang tersebut kepada kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi;
- Bahwa selama menjalani masa training, terdakwa mendapat gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melalui masa training, diangkat menjadi Karyawan KSU Karya Cipta terdakwa memperoleh gaji Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)/ bulannya; dan selain gaji pokok terdakwa juga diberikan tunjangan transportasi dan;
- Bahwa diluar gaji terdakwa juga dapat bonus tergantung dari target yang bisa dicapai setiap bulannya;
- Bahwa pinjaman yang diberikan kepada nasabah berkisar dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman melampirkan 1 (satu) lembar identitas berupa foto copy KTP, memiliki usaha, tempat tinggal yang jelas;
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi, pencairan uang pinjaman bisa cair dalam satu hari;
- Bahwa terdakwa membuat nasabah fiktif dengan cara mengambil fotocopy KTP dari nasabah lama untuk mengajukan kredit di KSU Karya Cipta;
- Bahwa kemudian mengajukan permohonan pinjaman baru dan setelah pencairan, uangnya tidak diberikan kepada nasabah;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengalihkan kepada nasabah lain yang namanya tidak terdaftar sebagai nasabah KSU Karya Cipta;
- Bahwa ada setoran dari Nasabah atas nama Mama Puspa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa tidak disetorkan ke kasir KSU Karya Cipta;

- Bahwa....

Hal. 12 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah tersebut tercatat masih memiliki pinjaman uang di KSU Karya Cipta;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti berapa jumlah keseluruhan pinjaman yang menggunakan data-data nasabah fiktif;
- Bahwa uang pinjaman nasabah fiktif yang telah cair digunakan untuk menutupi angsuran pinjaman nasabah fiktif lainnya;
- Bahwa sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa daftar nama-nama tersebut Nasabah fiktif yang terdakwa ajukan ke KSU Karya Cipta;
- Bahwa uangnya telah terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan serta melanggar Peraturan KSU Karya Cipta;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik koperasi yang terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikannya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Lembar daftar nama-nama nasabah fiktif;
- 59 (lima puluh sembilan) Lembar kartu promise/promisi
- 9 (sembilan) Lembar foto copy buku daftar nasabah
- 1 (satu) Lembar syarat-syarat pemberian pinjaman.

dimana baik para saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta di jalan Poros Kolaka-Kendari Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur selaku mantri sejak 02 Februari 2015;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta tiap bulannya menerima gaji pokok plus insentif lainnya;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari seorang mantri Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta adalah mencari, mensurvei nasabah yang ingin meminjam uang, mengajukan permohonan nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, menagih angsuran nasabah dan menyetorkan angsuran nasabah kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi;
- Bahwa syarat-syarat nasabah yang ingin meminjam uang Koperasi dengan melampirkan 1 (satu) lembar identitas berupa foto copy KTP, memiliki usaha, dan tempat tinggal yang jelas;
- Bahwa syarat-syarat tersebut diajukan ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta untuk mendapatkan persetujuan dan setelah di Acc maka uangnya di cairkan melalui mantri (terdakwa);
- Bahwa setelah nasabah menerima uang maka satu minggu kemudian membayar angsurannya melalui mantri (terdakwa) dan mantri (terdakwa) hari itu juga harus menyetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
- Bahwa apabila nasabah yang telah lunas boleh mengambil lagi pinjaman dengan syarat melampirkan foto copy kartu identitas (KTP) serta kartu promis yang lama;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang;
- Bahwa diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu ada sebagian nasabah yang membayar angsuran tapi tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta dan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
- Bahwa setelah hal tersebut diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
- Bahwa kemudian pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyelesaikan

permasalahan.....

Hal. 14 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2016;

- Bahwa sampai tenggang waktu yang diberikan tersebut terdakwa tidak dapat mengembalikan;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas mencari, mencairkan pinjaman nasabah, menarik angsuran nasabah dan menyetorkan angsuran nasabah ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga terdakwa tidak dibolehkan untuk memiliki/ memakai uang tersebut kepada siapa saja tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa uang tersebut tidak disetorkan ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan/ seizin pemiliknya/ pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu, namun ia tetap saja melakukannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 374 KUHP, subsidair melanggar Pasal 372 KUHP, sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang,.....

Hal. 15 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP, sebagaimana diketahui Pasal 374 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 374 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP di tambah dengan unsur pemberatnya, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;
5. Orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa selama bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta di jalan Poros Kolaka-Kendari Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur selaku mantri sejak 02 Februari 2015 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya, tugas dari seorang mantri Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta adalah mencari, mensurvei nasabah yang ingin meminjam uang, mengajukan permohonan nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, menagih angsuran nasabah dan menyetorkan angsuran nasabah kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi, untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi harus memenuhi syarat-syarat, nasabah melampirkan 1 (satu) lembar identitas berupa foto copy KTP, memiliki usaha, dan tempat tinggal yang jelas dan diajukan ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta untuk mendapatkan persetujuan dan setelah di Acc maka uangnya di cairkan melalui mantri (terdakwa), setelah nasabah menerima uang, satu minggu kemudian membayar angsurannya melalui mantri (terdakwa) dan mantri (terdakwa) hari itu juga harus menyetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;

Menimbang,.....

Hal. 16 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Menimbang, bahwa apabila nasabah yang telah lunas boleh mengambil lagi pinjaman dengan syarat melampirkan foto copy kartu identitas (KTP) serta kartu promis yang lama, dan sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan, disamping itu ada sebagian nasabah yang membayar angsurannya tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, hal yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta dan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, setelah diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan, disamping itu

ada.....

Hal. 17 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebagian nasabah yang membayar angsurannya tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, hal demikian bertentangan dengan aturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta dan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, setelah dan diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap uang yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa selama bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta di jalan Poros Kolaka-Kendari Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur selaku mantri sejak 02 Februari 2015 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya, kemudian sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan, disamping itu ada sebagian nasabah yang membayar angsurannya tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, hal demikian bertentangan dengan aturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta dan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, dan setelah diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilik uang tersebut (Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta), sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya, hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa

bahwa.....

Hal. 18 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa memakai uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta ditemukan nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan, disamping itu ada sebagian nasabah yang membayar angsurannya tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sehingga pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya, dan hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa uang yang dipakai itu adalah uang dari nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) dan ada sebagian nasabah yang membayar angsuran tapi tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga dapat disimpulkan bahwa uang yang ada pada diri terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Jadi dapatlah disimpulkan barang/ uang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta di jalan Poros Kolaka-Kendari Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur selaku mantri sejak 02 Februari 2015 dan menerima gaji pokok plus insentif lainnya yang tugasnya adalah mencari, mensurvei nasabah yang ingin meminjam uang, mengajukan permohonan nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, menagih angsuran nasabah dan menyetorkan angsuran nasabah kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan

koperasi.....

Hal. 19 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



koperasi. Kemudian sejak bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, diantara nasabah fiktif tersebut dari nasabah yang sudah lunas dimintakan pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun uangnya tidak di cairkan kepada nasabah yang bersangkutan, disamping itu ada sebagian nasabah yang membayar angsurannya tidak disetorkan ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sehingga pinjaman nasabah fiktif sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi jumlah angsuran yang telah disetorkan terdakwa ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, hal demikian bertentangan dengan aturan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta dan tanpa sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, dan setelah diketahui oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta untuk mencari nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, menagih angsuran nasabah dan menyetorkan uang angsuran nasabah ke kasir Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, karenanya dapatlah disimpulkan keberadaan uang tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta sebagai mantri sejak 02 Februari 2015 menerima gaji pokok plus

insentif.....

Hal. 20 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif lainnya yang tugasnya adalah mencari, mensurvei nasabah yang ingin meminjam uang, mengajukan permohonan nasabah, mencairkan pinjaman nasabah, menagih angsuran nasabah dan menyetorkan angsuran nasabah kasir untuk dilakukan pencatatan dalam buku atau data pengeluaran dan pemasukan koperasi, oleh karena terdakwa sebagai karyawan/ pegawai yang ditugaskan sebagai mantri Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cita, maka terdakwa selaku karyawan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cita, sehingga dapat disimpulkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut berhubungan dalam suatu lingkungan pekerjaan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Pasal 374 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa.....

Hal. 21 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang menurut hemat Majelis Hakim merupakan alasan yang signifikan untuk dipertimbangkan dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa beritikad baik menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun mengalami jalan buntu dan disisi lain ternyata terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merekayasa beberapa nasabah yang seolah-olah benar-benar mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta namun namun uangnya tidak dicairkan kepada yang bersangkutan, disamping itu angsuran sebagian nasabah tidak disetorkan ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta, sehingga selain merugikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta juga merugikan nasabah, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang patut dan mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu dalam kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

dikembalikan....

Hal. 22 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUNUNG GUNTUR alias GUNTUR bin TASLIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ”, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Lembar daftar nama-nama nasabah fiktif;
 - 59 (lima puluh sembilan) Lembar kartu promise/promisi
 - 9 (sembilan) Lembar foto copy buku daftar nasabah;
 - 1 (satu) Lembar syarat-syarat pemberian pinjaman;Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Cipta;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016, oleh kami Rudi Hartoyo, SH selaku Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 dalam sidang yang

terbuka.....

Hal. 23 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enteng, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh lin Febrina Madaria, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Enteng, SH

Hal. 24 dari 24 hal Put No.291/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)